



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di daerah perlu pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
 - b. bahwa kegiatan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa terdapat bentuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga diperlukan kebijakan anggaran untuk kelanjutannya dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak sebagai kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN KONTRAK
KEGIATAN TAHUN JAMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
7. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan untuk kegiatan pembangunan yang pembiayaannya tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas Pembangunan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah memberikan kepastian tersedianya anggaran dalam APBD secara berkelanjutan sampai dengan terselesaikannya kegiatan pembangunan sesuai dokumen perencanaan.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Kegiatan kontrak tahun jamak dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan yang pelaksanaannya memerlukan penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah Pembangunan infrastruktur bangunan pemerintah daerah yang terdiri dari :

1. Pembangunan RSUD Datu Kandang Haji;
2. Pembangunan Gedung sarana Pendidikan.

BAB IV JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Pasal 5

Jangka waktu pembiayaan kontrak tahun jamak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah paling lama 3 (tiga) tahun anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2026 -Tahun Anggaran 2028.

BAB V PENYUSUNAN PAKET PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan paket pekerjaan kegiatan kontrak tahun jamak dilakukan berdasarkan pembagian paket pekerjaan pertahun.
- (2) Pembagian paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pada tahun pertama penganggaran kegiatan tahun jamak bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran yang diperlukan;
 - d. jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak; dan
 - e. jumlah anggaran kegiatan pertahun.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembangunan kontrak tahun jamak dianggarkan pada belanja SKPD.
- (2) Alokasi dana pertahun untuk pembiayaan pembangunan kontrak tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada Tanggal
BUPATI BALANGAN,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 20..... NOMOR ...